

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

Menurut Sugiyono (2012:22) pengertian kajian pustaka adalah sebagai berikut :

“Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal *papers*, artikel, disertasi, tesis, skripsi, *hand outs*, *laboratory manuals*, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalam skripsi”.

##### 2.1.1 Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27) pengertian pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan”.

Menurut Chairul Anwar Pohan (2017:56) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disintesaikan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (bersifat memaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan undang-undang dan tidak dapat imbalan secara langsung.

### **2.1.2 Wajib Pajak**

Menurut Chairul Anwar Pohan (2017:56) pengertian wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Resmi (2016:18) pengertian wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Haula Rosdiana (2012:3) pengertian wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disintesis bahwa wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk memenuhi perpajakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **2.1.2.1 Orang Pribadi**

Menurut Erly Suandy (2011:105) pengertian orang pribadi adalah sebagai berikut:

“Orang pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Menurut Mardiasomo (2013:156) pengertian orang pribadi adalah sebagai berikut:

“Orang pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disintesaikan bahwa wajib pajak orang pribadi adalah seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kewajiban perpajakan.

#### **2.1.2.2 Badan**

Menurut Mardiasomo (2016:27) pengertian dari badan adalah sebagai berikut :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha”.

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:84) pengertian badan adalah sebagai berikut :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disintesaikan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau pemberi modal yang melakukan usaha itu langsung maupun tidak langsung.

### **2.1.3 Persepsi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Persepsi**

Menurut Nina W. Syam (2011:3) pengertian dari persepsi adalah sebagai berikut :

“Persepsi adalah pemaknaan/arti terhadap informasi (energi/stimulus) yang masuk ke dalam kognisi manusia”.

Menurut Jalaludin Rakhmat (2013:50) pengertian persepsi adalah sebagai berikut :

“Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disintesaikan bahwa persepsi merupakan tanggapan atau pendapat seseorang mengenai suatu objek yang menentukan perilakunya.

#### **2.1.3.2 Persepsi Kegunaan**

##### **2.1.3.2.1 Pengertian Persepsi Kegunaan**

Menurut Jogiyonto (2007:114) pengertian persepsi kegunaan adalah sebagai berikut :

“Persepsi kegunaan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaanya”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:154) pengertian persepsi kegunaan adalah sebagai berikut :

“Persepsi kebermanfaatan atau kegunaan yaitu penafsiran pengguna sistem informasi dapat meningkatkan nilai yang dimilikinya sebelumnya”.

Menurut Jalaludin Rakhmat (2013:85) pengertian persepsi kegunaan adalah sebagai berikut :

“Persepsi kegunaan adalah nilai fungsi dari suatu benda atau informasi yang dapat membantu mempermudah, meringankan pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan efektifitas”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disintesaikan bahwa persepsi kegunaan merupakan keyakinan seseorang dalam menggunakan teknologi yang mana akan meningkatkan kinerja, membantu mempermudah dan memberikan manfaat untuk penggunanya.

#### **2.1.3.2 Indikator Persepsi Kegunaan**

Menurut Jogiyanto (2007:114) indikator dari persepsi kegunaan adalah sebagai berikut :

- 1) “Meningkatkan Kinerja Pelaporan  
Meningkatkan kinerja pelaporan adalah aktivitas memenuhi kebutuhan perusahaan yang menginginkan hasil kerja yang bermutu.
- 2) Bermanfaat  
Bermanfaat adalah kata dari dasar manfaat sehingga dapat menyatakan suatu tindakan kebermanfaatan pengalaman
- 3) Membuat Pekerjaan Lebih Mudah  
Membuat pekerjaan lebih mudah diartikan sebagai dimana suatu pekerjaan yang dilakukan dapan memudahkan penggunanya”.

## **2.1.4 Perilaku Wajib Pajak**

### **2.1.4.1 Pengertian Perilaku Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) pengertian perilaku wajib pajak adalah sebagai berikut :

“Perilaku wajib pajak adalah karakteristik Wajib Pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak”.

Perilaku wajib pajak menurut Kautsar Riza Salman (2007) yang menyatakan bahwa :

“Tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesaikan bahwa perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak.

### **2.1.4.2 Indikator Perilaku Wajib Pajak**

Menurut John Hutagaol (2007:22) indikator perilaku wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) “Kepuasan menggunakan  
Kepuasan menggunakan yang memiliki arti cukup baik dan melakukan atau membuat sehingga secara etimologi kata kepuasan pengguna memilikia definisi upaya pemenuhan sesuatu
- 2) Kelanjutan penggunaan  
Kelanjutan penggunaan adalah dimana seseorang yang melanjutkan penggunaan secara berulang-ulang
- 3) Rekomendasi kepada orang lain  
Rekomendasi kepada orang lain adalah satu bentuk komunikasi sekaligus promosi tidak langsung”.

## 2.1.5 *E-filing*

### 2.1.5.1 Pengertian *E-filing*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:160) pengertian *e-filing* adalah sebagai berikut :

“Aplikasi *e-filing* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi”.

Sedangkan menurut Chairul Anwar Pohan (2017:89) pengertian *e-filing* adalah sebagai berikut :

“Suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *real time* melalui internet pada laman (*website*) DJP *on-line* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik”.

Sedangkan menurut Nurfanse Wira Sakti (2015:133) pengertian *e-filing* adalah sebagai berikut :

“Suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), penyedia jasa aplikasi, *Application Service Provider* (ASP)”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disintesis bahwa *e-filing* merupakan sebuah sistem yang dibuat DJP untuk Wajib Pajaknya dalam rangka untuk melaporkan SPT secara *online*.

### 2.1.5.2 Indikator *E-filing*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:161) indikator dari *e-filing* adalah sebagai berikut :

- 1) “Kemudahan menyampaikan  
Kemudahan menyampaikan adalah dimana sebuah sistem yang di buat mudah dipahami dalam menyampaiakannya

- 2) Dapat diakses kapanpun  
Dapat diakses kapanpun adalah kemudahan yang diberikan dengan menggunakan suatu aplikasi dengan bantuan jaringan internet yang membuat penggunaanya dapat mengakses kapanpun
- 3) Dapat diakses dimanapun  
Dapat diakses dimanapun adalah kemudahan yang diberikan dengan menggunakan suatu sistem dengan bantuan jaringan internet yang membuat penggunaanya dapat mengakses dimana saja
- 4) Adanya bukti penerimaan *e-SPT* dari DJP  
Adanya bukti penerimaan *e-SPT* dari DJP yaitu bukti yang disampaikan *real time* setelah *verifikasi* dilakukan wajib pajak
- 5) *Paperless* (tidak menggunakan *print out*)  
*Paperless* (tidak menggunakan *print out*) adalah kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi”.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Penggunaan *E-filing*

Nurfransa Wira Sakti (2015:10) mengungkapkan bahwa :

“Pemanfaatan (Kegunaan) insfrastruktur aplikasi sistem informasi berupa *e-filing* membuat samua pelaksanaan kewajiban pajak menjadi lebih mudah, praktis sehingga dapat meningkatkan wajib pajak menggunakan *e-filing*”.

Shelby Devina (2016) mengungkapkan bahwa pengaruh persepsi

kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* :

“Persepsi Kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan dan usahawan skala kecil merasakan bahwa *e-filing* memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena sistem *e-filing* dapat membantu Wajib Pajak dalam memangkas biaya karena pelaporan SPT dengan *e-filing* tidak dikenakan biaya dan dapat menghemat waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya ke kantor pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian desmayanti (2012) serta Nurhasanah (2015), yaitu persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing*”.

Maka dapat disintesaikan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing*, yang dimana wajib pajak yang pemanfaatan (kegunaan)



aplikasi sistem informasi berupa *e-filing* membuat meningkatkan wajib pajak menggunakan *e-filing*.

### **2.2.2 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-filing***

Nufransa Wira Sakti (2015:27) mengungkapkan bahwa :

“Perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* yang semakin meningkat akan meningkatkan efektifitas dari *e-filing* dalam penggunaannya, sehingga wajib pajak akan merekomendasikan penggunaan yang membuat intensitas penggunaan *e-filing* akan berkelanjutan”.


Aulia Dyanrosi (2015) mengungkapkan bahwa pengaruh perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* :

“Pengalaman menggunakan (*experience*) berpengaruh positif signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan (*behavioral intention to use*) *e-filing*, wajib pajak mempunyai pengalaman atau pernah menggunakan *e-filing* mempunyai minat untuk melanjutkan menggunakan *e-filing* di masa depan”.

Maka disintesaikan bahwa perilaku wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan *e-filing*, yang dimana perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* akan meningkatkan efektifitas dari *e-filing*.

### **2.2.3 Paradigma penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti menyatakan atau menggambarkan paradigma dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Ulber Silalahi (2012:161) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis adalah satu jenis proposi yang dirumuskan sebagai jawaban tertentu atas suatu masalah dan kemudian diuji secara empiris”.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H1 : Persepsi Kegunaan berpengaruh terhadap Penggunaan *e-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung

H2 : Perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penggunaan *e-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung